

METODE PENGGALIAN HUKUM PRESPEKTIF ISLAM PROGRESIF ABDULLAH SAEED

Penulis: KH Zainul Muin Husni, Achmad Febrianto

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

zainul.muin@gmail.com, febrismpnj@gmail.com

Abstract

The religion of Islam is still shackled to an understanding that makes scholars afraid of doing madhhabism. The stagnation of thought has become a big problem faced by scholars. This is what makes Islam in its position is often not in harmony with modern law that is solutive. The sociological approach is no longer in line with the dynamics of society, therefore public trust in religion has been eroded and has resulted in internal Islamic political disputes that consider religion products to be very rigid in providing solutions, hence the writing of this article is more focused on the method brought by Abdullah Saeed in progressive ijtihad method where this method is felt to be very relevant to the times, this paper uses discrete analysis as a method in describing and analyzing the challenges of the progressive Islamic method in carrying out ijtihad and the results of this paper are (1) Abdullah Saeed divides into three groups: the process of interpreting the Koran; textualist group semi-textualist group Contextualist group, (2) Abdullah Saeed's method of ijtihad, who is known as a progressive Muslim, divides into three ijtihad methods which are very well known during the modernization period which he thinks are suitable in influencing the law in the future as long as the law is made:

Keywords ijtihad, Elekticijtihd and Context-based ijthad,

Abstrak

Agama Islam sampai saat ini masih terbelenggu dengan adanya pemahaman yang membuat para ulama takut dalam melakukan madhhabisme. Jelas sudah, dimana stankasi pemikiran telah menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh para ulama. Inilah yang membuat agama Islam pada posisinya seringkali tidak selaras dengan moderenity hukum yang bersifat solutif. Pendekatan sosiologis tidak lagi selaras dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka dari itu kepercayaan masyarakat terhadap Agama telah terkikis dan berakibat pada pertikaian politik internal Islam yang menggap dianggap produk Agama sangatlah kaku dalam memberikan solusi makadari itu penelisan artikel ini lebih terokuskan pada metode yang dibawa Abdullah Saeed pada metode ijthad progresif dimana metode ini dirasa sangat relef an dengan perkembangan zaman, penlisan ini menggunakan analisis diskitif sebagai metode dalam memaparkan dan menganlisiantang metode islam progresi dalam melakukan ijthad serta hasil dari tulisan ini adalah (1) Abdullah saeed membagi ke dalam tiga golongn kelompok dalam proses menafsirkan Alquran; kelompok *tektualis* kelompok *semi tektualis* Kelompok *kontektualis*, (2) metode yang dilakukan Abdullah Saeed dalam ijthad yang yang diketahui sebagai muslim progresif ini membagi kedalam tiga cara ijthad yang sangat terkenal saat priode modernisasi yang menurutnya cocok dalam memberikan pengaruh pada hukum dimasa sepanjang hukum tersebut dibuat:

Kata kunci ijthad, Elekticijtihd dan Context-based ijthad,

Latar Belakang

Al Qur'an dan sunnah adalah warisan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh ummat, hal ini menandakan bahwasanya para penerus nabi seperti para sahabat, tabi'in dan para ulama' tidak serta merta memecahkan persoalan pada zaman yang berbeda tanpa didasari warisan tersebut, sehingga persoalan yang kompleks telah dihadapi oleh ummat Islam diselesaikan dengan beracuan pada hukum-hukum Islam sebagaimana terdapat pada Qur'an dan sunnah

Dengan berkembangnya zaman berkembang pula persoalan umat, oleh karena itu berkembangnya persoalan yang menyesuaikan dengan zaman ini tidak mungkin semuanya tercover dalam al-Qur'an dan al-Sunnah maka dari itu jauh- jauh hari Rasulullah telah memberika contoh melalui perbincangan dengan para sahabat salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal, bahwasanya persoalan ummat yang telah berubah-ubah berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah, apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka diselesaikan melalui ijthad yang berlandaskan pada dua pedoman tersebut agar pemecahan permasalahan disesuaikan dengan koridor keislaman.

Pesan tersebut menerangkan bahwasanya pedoman yang dibawa oleh Rasulullah adalah sebuah fundamental Thingking bagi para sahabat dan tabi'in untuk kemudian dijadikan landasan hukum, dan para sahabat dan tabi'in kemudian berijthad disaat mereka tidak menemukan dalil dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang secara tegas mengatur persoalan ummat. Ijthad para sahabat dan tabi'in yang kemudian memunculkan sebuah gagasan yang kita ketahui sebagai fiqih. Tidak hanya perbedaan dari segi gagasan saja akan tetapi perbedaan kuantitas hadist sangat berpengaruh ditengah-tengah pembahsan kalangan tabi'in, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadist serta letak meraka dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang didasari pada tempat dan waktu, hal tersebut sangatlah berpengaruh pada kuantitasa sebuah hukum.

Selain itu perbedaan ijthad juga ditentukan oleh cara berfikir rasional sehinggapada akhir sebuah pemikiran dengan berlandaskan Qur'an dan Sunnah menyebabkan timbulnya beberapa madzhab dalam fiqih dengan memilikikarakteristik dan sistem istimbath yang berbeda dengan menyesuaikan situasi dan kondisi ummat. Proses penyesuain hukum yang dipengaruhi oleh keadaan membuat beberapa tindakan yang kemudian disesuaikan dengan zaman sebagaimana beberpa kejaidan dimana banyak beberapa metode istimbath yang relevan dengan situasi dan kondisi.

Dalam menyesuaikan dengan kejadian hati ini adalah ketika kita berbicara dengan topik yang berkaitan dengan dinamika hukum yang terjadi di masa sekarang sehingga hal tersebut dirasa menarik untuk dibahas. Sebab, dari sekian banyak dinamika dalam kehidupan umat Islam sejak dimulainya penyebaran Islam (pasca Nabi) sampai saat ini, aspek hukum (baca: hukum fiqh) sudah mendapatkan posisi yang serius dihadapan para intelektual untuk dianalisis. Bahkan, Thobieb Al-asyhar telah menyampaikan pemikirannya tentang perjalanan sebuah hukum yang menyesuaikan dengan zamanya dengan berlandaskan (al-qur'an dan as-Sunnah) arti agama menyesuaikan dengan berlandaskan akan Al-qurran dan Sunnah itu sendiri.¹

Dari banyaknya kejadian tersebut kemudian banyak permasalahan yang muncul dengan menyebut agama Islam sebagai agama yang normatif dan tradisionalis. Sehingga banyak dari cendikieaan dunia lebih-lebih cendikiawan barat yang menyatakan bahwasanya ilmu agama islam yang terlalu tekstual dianggap bisa memberikan dampak dari kemajuan islam itu sendiri. Berita tidak adanya seseorang ulama melakukan ijthad dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuat kepercayaan umat islam yang mulai terkikis dikarenakan konflik internal yang dipengaruhi oleh sistem politik suatu, ditambah lagi pengaruh dari idiologi golongan kiri yang membuat dunia Islam mulai tertinggal. Permasalahan yang paling membuat pemikir Islam semakin ngawur ketika pemahaman sufisme melalui ajafran tasawuf menjalar dan mendorong para ummat Islam untuk melakukan tindakan kontradiktif terhadap pemikiran Islam.

Dengan dimulainya masa dimana menyebarnya paham yang kontradiktif, Agama Islam sampai saat ini masih terbelenggu dengan adanya pemahaman yang yang membuat para ulama takut dalam melakukan ijthad atau yang kita kenal denga madhhabisme. Jelas sudah, diamana stankasi pemikiran telah menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh para ulama. Kemudian inilah yang membuat agama Islam pada posisinya seringkali tidak selaras dengan fakta moderenity sehingga hukum yang seharusnya bersifat solutif dengan pendekatan sosiologis tidak selaras perkembangan masyraka, maka dari itu dengan adanya dimulainya pertikaian politik di teinternal Islam telah membuat kepercayaan akan agama mulai luntur hal tersebut dianggap agama Islan kaku dalam memberikan solusi.

Beberapa langkah yang telah dilakukan salah satunya dengan ialah Piranti ushuli yang mana pembaharuan hukum yang dilakukan generasi muda telah mehilangka stigma

¹Thobieb Al-Asyhar (ed.), *Fiqh Progresif: Menjawab TantanganModermitas*(Jakarta: FKKU Press,2003), h.1

karakteristik kesakralan pada teks yang telah ada sehingga memberikan peluang bagi generasi muda untuk mempelajari proses ijthad. Permasalahan dari umat islam tersebut juga pernah disampaikan oleh Khaleed Abou el-Fadhl bahwasanya teori dari pemikiran hukum islam masih eksis, tetapi piranti metodologis dan landasan epistemologinya telah mati. Hal ini yang membuat hukum islam tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa dijadikan alat dialog dalam menjelaskan sebab musabab hukum.²

Agama Islam sejatinya menjadi agama yang diturunkan dari langit untuk menjawab probelematika keummatan yang ada pada zaman yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya tidakan sebagai bentuk penguatan akan idiologi keislam sebagai pisau analisis dalam pengembangan hukum-hukum Islam yang dialogis terhadap perkembangan zaman. Realita ini telah memberikan pencerahan untuk membangun kesadaran pagi para pemikir kontemporer dalam melakukan kegiatan membangun kembali wajah Islam dalam kemajuan, kemudian muncullah gerakan Islam Progresif dimana konteks kekinian menjadi indikator dalam membangun ijthad hukum. Diantara para pemikir muslim, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran ijthad progresif dari abdullah saeed yang mencoba memberikan nuansa baru dalam berijthad dengan menentukan hukum secara kontekstual

Periode Penafsiran dan Penyempurnaan

90 tahun lamanya priode masa para shahabat dan tabiin senior berlangsung priode ini dimaulai dari sepeninggalan nabi Muhammad SAW. Tanda era ini adalah adanya melebarnya daerah Islam dan bertambahnya ummat yang cukup pesat. Agama Islam bukan lagi sebagai agama yang dipeluk oleh orang arab akan tetapi banyak bangsa bangsa di dunia memeluk agama islam seperti halnya bakas negeri jajahan romawi dan persia. Dengan bertambahnya pemeluk islam yang berlatar belakang berbeda, baik dari segi budaya, bahhassa hingga kehidupan sosial maka timbullah banyak permasalahan yang membutuhkan solusi hukum pada Islam, mulai masalah keimana, persaratan dan implementasi ibadah wajib dan sunnah hingga pengelolaan negara.

Dari banyaknya persoalan yang terjadi di tengah-tengah ummat, kemudia banyak para sahabat nabi yang tampil untuk meluruskan setiap permasalahan yang tengah dihadapi ummat, salah satu contoh di daerah Madinah fatwa-fatwa hukum dilakukan teruatma oleh

²Tholhatul Choir dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h 525.

Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, Ubay Bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Aisyah binti Abu Bakr, dan lain-lain. Di daerah Makkah tampil Abdullah bin Abbas. Di Kufah, orang yang menyampaikan dakwah adalah Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Di daerah Bashrah ada shahabat Anas bin Malik dan Abu Musa Al Asy'ary. daerah Syiria ada ulama' yang menyampaikan dakwa adalah Muadz bin Jabal dan Ubadah bin Al Shamit. Di daerah Mesir muncul Abdullah bin Amer bin Al Ash. Maka dari itu, fatwa atau hukum-hukum yang telah disampaikan oleh para ulama dari kalangan sahabat. Pada dasarnya tidak ada satupun kereteria atau mekanisme yang mengatur siapa yang lebih berhak memberikan fatwa sebab mereka saling menetahui kapasitas masing-masing dari kedekatnya kepada Rosullah, jadi semua yang disampaikan oleh para sahabat berdasarkan kepercayaan umat kepada integritas keilmuan mereka

Al-quran dan Hadist menjadi sumber rujukan yang sah untuk menentukan sebuah hukum karena dua warisan nabi tersebut telah sampai kepada seluruh umat. Ketika dalam perumusan hukum Al-quran dan hadis tidak bisa mengakomodir, barulah mereka melakukan ijthad individual, Ijthad kolektif hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabat untuk menyelesaikan permasalahan kaum muslimin dan biasanya dipelopori oleh seorang sahabat yang memiliki pengaruh besar seperti khalifah, salah satu contoh yang pernah dilakukan dalam ijthad kolektif adalah kejadian pada masa khalifah Utsman yang mengajak para sahabat untuk berijthad dalam menetapkan penulisan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang baku, karena kondisi pada saat itu banyak dari penghafal Al-quraan yang telah meninggal.

Generasi selanjutnya adalah generasi para tabiin senior, generasi ini dimulai ketika generasi para sahabat sudah berakhir. Di daerah Madinah lahir ulama besar generasi penerus tabiin yakni Said bin Musayyib, Urwah bin Az Zubair, Abu Bakar bin Abdulrahman, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Sulaiman bin Yasar, dan lain-lain. Di daerah Makkah ulama penerus tabi'in senior yakni Atha' bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabr, Abdullah bin Ubaidillah Abu Mulaikah, Amr bin Dinar, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. daerah Yaman ada Thawus bin Kaisan, Syarahil bin Syurahbil, dan Wahab bin Munabbih. Di Syiria; Aidzullah bin Abdilah, Makhul, Auzai', Maimun bin Mahran, Said bin Abdul Aziz At Tanuhi, dan Yahya bin Yahya Al Ghasani. Di Mesir; Mursid bin Abdillah Al Yazni, Bukair bin Abdillah al Asyja', dan Allaits bin Sa'ad. Di Kufah; Al Qomah bin Qais, Al

Aswad bin Yazid, Syuraeh Bin Harits Al Qadhi, Asy Sya'bi. Di Bashrah; Al Hasan bin Abil Hasan Al Bashry, Qatadah bin Diamah As Sadusi, Muhammad bin Sirin, Muskim bin Yasar.³

Otoritas yang dipakai oleh para tabiin senior adalah memperluas rujukan Alquran dan Al-hadis, mereka berfatwa bukan hanya menggunakan rujukan Alquran dan hadis akan tetapi ada menggunakan ijmak yang telah digunakan rujukan oleh para sahabat dan menggunakan sumber fatwa individu para sahabat. seandainya mereka tidak ada referensi yang bisa digali dari Qur'an ataupun hadits nabi maka yang akan mereka lakukan adalah mereka mencari ijmak, kemudian merujuk kepada pendapat sahabat nabi ketika pencarian referensi telah dilakukan akan tetapi permasalahan masih belum dapat dipecahkan maka mereka akan melakukan ijthad sendiri.

masa ini ditandani dengan banyaknya pendapat-pendapat tertentu sehingga muncullah beberapa perbedaan pendapat dikalangan tabiin. Terutama konflik akan perbedaan muncul ketika terjadi permasalahan pecahnya tragedi politik umat islam dimulai ketika khalifah Utsman digantikan oleh khalifah Ali bin Abu Thalib dengan pendukung yang tidak 100% artinya ada sebagian penduduk dizaman itu menolak pemilihan khilafah Ali bin Abu Tholib . Perbedaan pandangan yang tajam terjadi antara kelompok Ali bin Abu Thalib, kelompok Muawiyah bi Abu Sufyan dan kelompok Khawarij yang kemudian menmusuhi kelompok ali dan muawiyah sehingga pada era tersebut kelompok Khawarid disebut kelompok radikal. Di era terbut pula dibicarakan cara dalam memberikan pemahaman hukum pada Alquran dan hadist untuk memberikan landasan sebuah peristiwa yang terjadi ketika landasan tersebut tidak ada pada Alquran dan Hadist⁴

dalam pembahasan secara histori diatas telah menggambarkan banyak dinamika yang terjadi dapam penentuan hukum baik hukum itu dipengaruhi oleh waktu, politik serta letak geografis. Dalam hal ini Abdullah Wahhab Khalaff membagi era yang dilakukan oleh Manna'ul Qathan, dia menyebutkan dengan lima priode, yakni:

1. Era penurunan syariat (*'ashru al-tasyri'*)
2. Era pembangunan syariat (*daur atta'siy*)
3. Era kebangkitan fiqh mumbuat madzab serta dibukukanya hadist (*daur an nabhah*)

³Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As Syaerozi Al Fairuzabady, *Thabaqât al Fuqahâ*, (Beirut: Dar el Raid al Araby, Tahqiq Ihsan Abbas, 1970), cet I, h. 57 danseterusnya.

⁴Untuk mengetahui lebih luas tentang konflik politik di masa Khalifah Ali dapat dibaca di antaranya pada Muhammad Amhazun, *Fitnah Kubra*, terjemah Indonesia oleh Daud Rasyid, (Jakarta: LP2SI. Al Haramain,2002).

al fiqhiyah wa ta'sisi al madzhab wa tadwin al ahadits),

4. Era taqlid dan penutupan pintuan ijtihad (*daur at taqlid wa sadd bab al ijtihad*),
5. Era kebangkitan fiqh dan revolusi serta pemembuka pintu ijtihad (*daur al yaqdhah al fiqhiyah wa islah al dīn*)

Pemahaman teks al-Qur'an dan Sunnah

Lafadz diartikan sebagai kumpulan beberapa huruf yang bisa diartikan. Lafaz dari segi kejelasan maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafadz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Lafadz yang jelas juga biasa disebut dengan zhahirud, maksud dari zhahirud adalah suatu lafadz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sighat (bentuk) lafaz itu sendiri, artinya untuk memahami makna dari lafadz itu tidak tergantung kepada suatu hal dari luar.

Sedangkan yang dimaksud dengan lafadz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafadz itu. Lafaz yang tidak jelas juga biasa disebut dengan khafiyud dalalah, khafiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sighat itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad.⁵

Teks alquraan dan sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum islam, keduanya menggunakan bahasa Arab dikarenakan Nabi yang menerima dan menjelaskan menggunakan bahasa Arab. Sehingga untuk memahami dan menggali hukum dari kedua sumber hukum tersebut sangat tergantung kepada kemampuan memahami bahasa Arab.

Kaidah pemahaman lafadz Arab mencakup 4 pokok segi pembahasan :

1. Pemahaman lafadz dari segi arti dan kekuatan penggunaannya terhadap maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafadz itu.
2. Penggunaan lafadz dari segi penunjukannya terhadap hukum.
3. Pemahaman lafadz dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (afrad) dalam lafadz itu.

⁵Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cetakan II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.19

4. Pemahaman lafadz dari segi gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (taklif)

Metode Istinbath Hukum Islam

Dalam kasus yang secara besar telah dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dicari runtutan hukumnya ke dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu masalah disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*. Lain halnya jika masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan masalah tersebut. Pada dasarnya hasil ijthad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghab*.⁶

Penggalian masalah oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijthad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "masalah", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijthad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'lihi* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahi* (Metode Analisis Kemaslahatan) Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut. Dalam priode moderen telah berkembang sebuah metode baru dalam perumusan lafad dimana hal ini dilakukan oleh para cendekiawan muslim dalam mencoba untuk menjawab permasalahan tektual dengan metode kontekstual dalam hal ini yang dikenal dengan ijthad progresif

Kontekstualis

Abdullah saeed berpendapat dengan adanya gerakan reformis pada Islam yang dilakukan oleh kaum intelketual atau kaum kontekstualis telah melakukan sebuah gerakan

⁶Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijthad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al- Dhari'ah)", 128

untuk mereformasi pemikiran akan hukum-hukum Islam yaitu "*Ijtihad Progresif*". Sebutan ini adalah penggabungan antara pemikiran yang dalam mencari makna ayat-ayat al-quraan dan usaha untuk mengembalikan makna tradisi yang sudah. Dalam hal ini saeed mengatakan ada beberapa karakteristik kontekstual sebagai berikut; 1) menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia terhadap korelasi beragama. 2) memiliki sifat ingin tau yang tinggi dalam mempertanyakan metode tentang cara menganalisis tradisi. 3) argumen mereka harus selaras dengan zaman artinya agama Islam harus menyesuaikan dengan perubahan kondisi.⁷

Kaum reformis atau yang dikenal dengan kaum kontekstualis lebih mengfokuskan kajian mereka pada penafsiran ayat-ayat ethico-legal dalam Alquraan yang bersifat moderennis yang mana pendekatan ini adalah sebuah responsitatif dari tuntutan zaman dengan permasalahan yang dinamis dan juga sebuah tuntutan dari kaum konservatif yang memiliki pendekatan otoriter dalam mendukung kaum tradisional saat ini. Maka dari itu pemikiran kontekstualis lebih dominan dan terkenal ketimbang kaum tekstulis karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosial dari pada ideologis.⁸

Para kontekstualis berpendapat untuk mengetahui ethico-legal dalam ayat yang berisikan politik, ekonomi, sejarah, sosial dan agama adalah dengan memahami kapan ayat-ayat tersebut diturunkan, ditafsiri dan diterapkan sebagaimana yang dikatakan oleh fazlur rahman pada penafsiran yang mengusung semangat kenabian yaitu mengukab bagaimana seharusnya nabi bertindak jika beliau hidup di zaman yang berbeda atau sekarang.⁹

Dalam penjelasan *Ethico-legal* terdiri dari dua kata, yaitu "*ethico* atau *ethic*" yang lebih dekat jika diterjemahkan dengan "etis, beradab atau moralitas. Dan kata "legal" yang diterjemahkan menjadi "hukum atau aturan."¹⁰ Abdullah Saeed berkata, Secara fundamental ayat-ayat itu adalah etika dan bukan sebuah hukum oleh karenanya dirasa penting proses pembinaan masyarakat sebagaimana yang dilakukan Nabi di madinah.

Apa yang di inginkan oleh saeed terkait unsur-unsur yang berkaitan dengan pola atau cara mufasir menggabungkan kedua unsur dalam menetapkan produk hukum, seperti hukum

⁷Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach," hlm. 222.

⁸Abdullah Saeed membuat klasifikasi jenis teks dalam Alquran menurut kontennya menjadi 4 yaitu; 1) Ayat-ayat teologis, 2) Ayat-ayat Kisah, 3) Ayat-ayat Perumpamaan, dan 4) Ayat-ayat Ethico- legal. Abdullah Saeed. *Interpreting the Alquran*, hlm. 1.

⁹Fazlur Rahman. *Islam and Modernity*, hlm. 6. Sebagaimana dikutip Abdullah Saeed. *Islamic Thought*, hlm. 32.

¹⁰Disampaikan oleh Prof. Dr. Amin Abdullah, dalam perkuliahan Hermeneutika Alquran, Kamis, 09 Januari 2014, di PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

yang berkaitan dengan permasalahan gender, kultur, kemanusiaan, agama dan sebagainya. Pertanyaan terbesar adalah apakah para mufassir bisa menentukan hukum dengan tanpa menghadapi permasalahan yang krusial di tengah-tengah masyarakat ?, Maka dari itu Abdullah Saeed mengingatkan para mufassir dalam penggalian hukum untuk membedakan mana tekst, etika dan idiologi.

Gagasan Sebuah Konteks

Secara universal kajian kontekstual dibagi menjadi dua, yaitu (*a narrow context*) dalam skala kecil dan (*a broadcontext*) skala besar. Kajian kontekstual dalam skala kecil adalah kajian yang masih seputar dengan ayat-ayat Al-qurran dan Sunnah. Proses ini adalah sebagai tahapan yang sangat penting bagi kaum kontekstualis dalam merumuskan hukum dengan cara mengetahui makna dari setiap kata yang terdapat dalam Al-qurran dengan pendekatan ayat serta turunan ayat tersebut. Untuk kajian skala besar atau *a broad context*; dalam konteks ini lebih menekankan pada sosio historis dimna pewahyuan pertama pada nabi yang dikaitkan dengan situasi pada saat ini. Dalam konteks dimna alquraan ditafsirkan maka kajiannya akan mengarah pada dimna mufassir iu menafsirkan ayat. Contoh dalam perubahan makna, maka norma, nilai, dan praktik suatu zaman itu juga akan ikut berubah. Maka dari itu, seorang mufassir harus mempertimbangkan proses pentahapan perubahan itu.¹¹

Sebagaimana contoh konsep surga dan neraka dalam islam menyampaikan informasi pada umat bahwasanya kondisi surga dan neraka memiliki hubungan timbal balik pada kehidupan manusia serta penggambaranya terlalu imajinatif seperti contoh sair susu yang mengalir seperti sungai, buah yang melimpah di setiap pohon. Perumpamaan ini merupakan kontradiksi dari keadaan arab pada waktu itu sehingga pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan Alqurran menyesuaikan dengan kondisi tempat itu sendiri agar tujuan dari dakwa Islam tercapai.

Dalam kajian *the broader context* pada abad ke-7 telah terjadi peristiwa yang sudah menjadi kebiasaan di Hijaz tentang hal-hal terkait perempuan, dimana konsep kontekstual pada Alquran telah diakui pada saat ini. Sebagai contoh, konsep warisan yang akan diterima oleh seorang perempuan dimna pada saat itu Ketika laki- laki dan perempuan berada pada level (silsilah keluarga) yang sama (anak laki-laki dan anak perempuan), maka perempuan

¹¹ Fazlur Rahman. *Islam*. terj. Ahsin Mohammad. (Bandung: Pustaka. 2003), hlm. 43. Dikutip oleh Ghufroon Hamzah, "Hermeneutika Abdullah Saeed, dalam Interpreting the Quran: Towards A Contemporary Approach," dalam buku *Hemernentika Alquran dan Hadis*. (Yogyakarta: eLZAQ Press. 2010), hlm. 212

akan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Pembagian model seperti ini merupakan konsep yang progresif karena; 1) perempuan Hijaz pra-Islam tidak pernah mendapatkan harta warisan, dan 2) struktur sosial saat itu memang menempatkan laki-laki sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan, sehingga wajar jika perempuan hanya mendapatkan setengah.

Abdullah Saeed berpendapat bahwasanya kasus di atas adalah pemikiran yang progresif pada saat itu, karena menyesuaikan dengan konteks dimana wahyu itu turun. Maka dari itu, dalam fakta yang terjadi di Hijaz adalah contoh dalam mengabaikan konteks sosio-historis turunnya ayat tersebut adalah bentuk lain dari diskriminasi terhadap perempuan.¹²

Tipologi Penafsiran Abdullah Saeed.

Adanya beberapa bahan untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan pebasiran Alquran pada era sekarang serta adanya dorongan dan semangat yang kuat dikalangan, seperti halnya para sarjana muslim dan para pendakwah awam yang mencoba untuk mempelajari tentang Islam, tanpa mengurangi substansi Alquran, dalam hal ini Abdullah Saeed mencoba untuk membagi ke dalam tiga golongan kelompok yang mencoba untuk menafsirkan Alquran;

- 1) Kelompok yang pertama adalah kelompok *tektualis* dimana mereka membaca literasi berdasarkan isi dan kandungan Alquran.¹³ Kelompok ini mencoba mempertahankan hasil dari ijthad para ulama' terdahulu yang telah diwariskan secara turun temurun, dengan menggunakan metode ijthad tradisional yang lebih cenderung pada cara memahami teks¹⁴
- 2) kelompok *semi tektualis* yaitu kelompok yang sedikit intoleran kepada pemahaman kontekstual, tetapi sering bersikap keras kepala dan menang sendiri kepada perkembangan zaman.¹⁵ Meskipun sedikit mirip dengan kelompok tektualis tetapi kelompok ini lebih sisi *ethico-legal* dan juga mau melihat konteks yang ada. Kelompok ini berdiri ditengah-tengah dan tidak pernah memebrikan pertanyaan yang bersifat fundamental terkait hubungan antara *ethico-legal* dengan konteks sosio-historis pada Alquran. Diantaranya yang

¹²Abdullah Saeed, "Some Reflections on the Contextualist Approach", hlm. 225

¹³Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach to Ethico-legal Texts of the Quran," dalam *Buletin SOAS*, 2008, hlm. 222. Lihat juga Abdullah Saeed. *The Quran; An Introduction*. (London dan New York: Routledge. 2008), h. 220.

¹⁴Berikut kutipannya; "The textualists seek to maintain the exegesis of the Qur'an as handed down by tradition and argue for a strict following of the text as well as the "authorized" interpretations within the tradition". Lihat Abdullah Saeed dalam *Islamic Thought; An Introduction*. (New York: Routledge. 2006), h.31-32.

¹⁵Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach," hlm. 221.

memdukung kelompok ini Ikhwanul Muslimin dan Jama'at-i-Islami.

- 3) Kelompok *kontekstualis*,¹⁶ yakni kelompok yang meyakini kandungan Alquran bisa diimplementasi sesuai keadaan, kondisi dan waktu dengan produk penafsiran yang berbeda.¹⁷ Kelompok ini menekankan bukan hanya konteks sosio-historis Alquran, melainkan juga akibat dari suatu produk penafsiran. Abdullah Saeed menegaskan, “*Scholars must be aware of the social, political and cultural situation of the Quran’s revelation as well as that of the place and time in which it is being interpreted*”.¹⁸

Kiranya definisi singkat di atas cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan tafsir modern dan tafsir kontekstual. Dalam artikel ini, Abdullah Saeed memaparkan bentuk-bentuk *ijthad progresif* para tokoh tafsir kontekstualis terhadap ayat-ayat *Ethico-legal* dalam Alquran. Pentingnya mengkaji konsep *ethico-legal* dalam Alquran, Abdullah Saeed mengatakan, “*One of the primary concerns of this reading is that in order to understand and interpret the ethico-legal content of the Quran and relate that content to the changing needs and circumstances of Muslims today, it is important to approach the text at different levels, giving a high degree of emphasis to the sociohistorical context of the text*”.¹⁹

Untuk mengetahui referensi tersebut, abduklah saen memberikan contoh beberapa ayat yang telah ditasirkan oelh beberapa tokoh, di antaranya; Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, dan Khaled Abou El Fadl

Model Penasiran Alquraan

Dalam sejarah penafsiran Islam tentang ayat Alquraran selalu dilakukan dengan pendekatan legal literalistik karena dianggap lebih aman dalam penafsirannya serta cenderung sesuai dalam pemaknaan perkataan Tuhan. Pada abad ketuju sampai abad ke 12 banyak dari para ulama’ yang menutup pintu ijthad dikarnakan pembatasan kratifitas dalam penafsiran tentang ayat Alquraan dianggap hal yang tabu dan tidak diperbolehkan, baru ketika menginjak abad ke 18 banyak dari cendikiawan atau sarjana muslim yang mencoba menghidupkan kembali tahapan ijthad dan mereka menamakanya sebagai kelompok

¹⁶Abdullah Saeed. *Islamic Thought* hlm. 32. Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed dalam “Quran: Tradition of Scholarship and Interpretation”, *In Encyclopedia of Religion*, Farmington. MI: Thomson Gale. 2005.

¹⁷ Abdullah Saeed. *The Quran; An Introduction*, hlm. 221.

¹⁸Abdullah Saeed, “Some Reflections on The Contextualist Approach,” hlm. 222.

¹⁹ Abdullah Saeed, “Some Reflections on The Contextualist Approach,” hlm. 221

kontektualis, dalam penafsirannya mereka banyak meninggalkan ayat yang berkaitan dengan literalistida terutama pada ayat *ebico-legal*

Abdullah saeed adalah salah satu kelompok kontektualis dimana beliau berpendapat bahwasanya kelompok kontektualis memfokuskan empat tahapan sebagai kunci dalam penafsirannya sebagai berikut;

1. Tahap pertama mencoba memahami pembacaan secara fundamental pada tekst Alquran.
2. Dalam tingkatan analisis diwajibkan secara independen dari pengaruh sejarah mau konteks. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga: 1) *analisis linguistik*, 2) *konteks literal*, 3) *Bentuk literal*,
3. tahap ini merupakan tahap yang sangat penting bagi kelompok kontektualis, yaitu menganalisis makna Alquran dalam realisasinya sebagai berikut pertama, meliputi: 1) *analisis kontekstual*, termasuk faktor budaya, norma, atau nilai- nilai yang berlaku dalam komunitas Muslim . 2) *mengklasifikasi pesan dasar ayat (classifying the message's nature)*, seperti apakah ayat itu termasuk ayat etik atau teologi. 3) mengeksplorasi pesan teks, apakah itu termasuk pesan universal (umum) atau partikular (spesifik). 4) Menghubungkan pesan tersebut ke sasaran Alquran yang lebih luas. 5) *Mengevaluasi sebuah teks*, dimana ia dapat diterima, dimengerti atau diaplikasikan pertama kali pada masyarakat Muslim pertama.²⁰
4. Menganalisis hubungan Alquraan dengan kejadian saat ini dan masa yang akan datang. Dalam analisis ini melibatkan beberapa isu semisal isu politik, sosial, pendidikan serta ekonomi.²¹

Model Ijthad Progresif ala Abdullah Saeed

Ijthad yang berdasarakan pada taks adalah metode ijthad yang lazim dilakukan oleh para ahli fiqih klasik dan model Ijthad Progresif ala Abdullah Saeed Berkaitan dengan metode ijthad yang dilakukan oleh muslim progresif ini, Saeed membagi kedalam tiga model ijthad yang sangat terkenal pada priode modernisasi yang menurutnya sangat cocok dalam memberikan pengaruh pada hukum dimasa sepanjang hukum tersebut dibuat:

1. *Text-based ijthad*, yaitu metode yang banayak dilakukan oleh para fuqoha

²⁰Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm. 151.

²¹Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach", hlm. 227.

tradisionlais dalam merumuskan hukum. pada metode ini task sangatlah dominan dalam penentuan hukum baik taks tersebut dari alquran, sunnah maupun penapat ulama yang berypa ijma' dan qiyas,

2. yaitu upaya yang dilakukan untuk menentukan hokum serta pendapat para ulama sebelumnya yang mendukung pendapat yang diyaqininya sebagai model yang digunakan bukan untuk merumuskan hukum akan tetapi upaya ini semata-mata bukan mencari kebenaran hanya saja untuk menjastiikasi sebuah prodak hukum, model ini dinamakan *elekticijtiibd*
3. *Context-based ijthad*, sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks kesejarahan dan konteks kekiniannya (modernsih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisionalis. Pada model ini teks berkuasa penuh,baikitunas Qur'ani,hadis ataupun pendapat ulama sebelumnya, baikyangberupa *ijma'* ataupun *qiyās*. masalah hukum dalam konteks kesejarahan dan konteks kekiniannya (modern).²²

Ijthad model ketiga itulah yang dilakukan oleh para muslim progresif. Kalau metodologi klasik biasanya memecahkan permasalahan hukum dengan mendasarkannya pada teks al- Qur'an, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauhnya kemudian menghubungkan teks itu dengan konteks sosio-historisnya, maka ijthad progresif mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap up to date dan bisaditerapkan.

Adapun metode operasional ijthad progresif untuk menafsir ulang teks-teks al-Qur'an, Saeed memaparkan tujuh pendekatan utama:

1. Atensi pada konteks dan dinamikasosio-historis.
2. Menyadari bahwa ada beberapa topik yang tidak dicakup olehal-Qur'ankarena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya al-Qur'an.
3. Menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh prinsipkasih sayang, justicedanfairness;
4. Mengetahui bahwaal-Qur'an mengenalhirarki nilai-nilai dan prinsip.
5. Mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkret pada generalisasi, atausebaliknya.
6. Kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain daritradisi klasik,

²² Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge 200 hal 55

khususnya yang berkaitan dengan otentisitasnya

Contoh kasus yang pernah Abdullah Saeed rumuskan pada kasus riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu beracuan pada ayat “janganlah engkau memakan riba”. Thabari dalam penjelasannya “ungkapan janganlah memakan riba ditunjukkan setelah kebolehan mengkonsumsinya sebelum Islam. ini menjelaskan pada masa itu banyaknya praktek-praktek memakan riba yang dilakukan oleh bangsa arab, dikarenakan hal tersebut terjadi karena banyaknya bangsa arab yang meminjamkan uang dengan nilai yang berbeda serta adanya tambahan nilai ketika terjadi jatuh tempo pada saat masa pengembalian sehingga dengan adanya praktek itu banyak dari mereka yang memakan harta riba sebagaimana contoh pada saat ini ketika melewati jatuh tempo, pihak piutang akan meminta pembayaran kembali dari pihak yang berhutang dengan mengatakan: apabila engkau menanggihkan pembayaran utangku, maka aku akan meminta tambahan dari utangmu. Hal ini merupakan bentuk riba yang berlipat ganda. Riba semacam ini telah dipraktikkan pada saat Islam belum ada.

Terakhir kalinya permasalahan riba berkaitan dengan masa akhir diturunkannya wahyu Ilahi. Menurut Thabari dimulai pada 8 H atau 630 M berdasarkan diturunkannya QS. al-Baqarah: 175-180. Kata riba dipakai sebagai istilah sebelum dan sesudah diturunkannya wahyu. Thabari mengartikan riba dalam versi ini dengan merujuk langsung terhadap praktik riba pada masa pra-Islam, dia mengatakan “Tuhan telah melarang riba yang jumlah peningkatannya sebesar nilai kapitalnya, yang disebabkan karena telah melampaui batas tempo peminjaman dan menunda untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya”. Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha, mengomentari riba dalam versi elemen “al” dalam term riba menunjukkan adanya indikasi pengetahuan (knowledge) dan kelaziman/ kebiasaan. Maksudnya, janganlah mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagimu, yang dipraktikkan pada masa pra-Islam”.

Konteks ini menegaskan penekanan Al-Qur’an atas perhatiannya terhadap aspek moral dari unsur pelarangan riba. Dari beberapa bentuk yang telah disebutkan di atas, pembicaraan tentang riba seluruhnya telah mengakhiri dengan aspek “menafkahkan” yang berasal dari kata infaq. Infaq dilaksanakan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dengan berdasarkan semangat jiwa sosial yang mendalam guna meringankan beban penderitaan fakir miskin.

Dengan semangat moralitas di atas, menurut Abdullah Saeed, untuk memperluas cakupan suatu hukum, jangan hanya mengedepankan aspek ‘illah (literal teks Al-Qur’an) dan mengabaikan alasan yang mendasari pengharamannya. Ada tiga pandangan berbeda berkaitan

dengan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk perluasan suatu hukum, yaitu: pertama dapat menjalankan fungsi 'illah baik ia dinyatakan secara eksplisit atau tidak, atau pun baik keberadaannya dapat dipastikan secara terpisah atau tidak. Pandangan ini dinisbatkan pada Fakhr al-Din al-Razi dan Baidlawi. Kedua, hukum tidak dapat menjalankan fungsi 'illah sama sekali. Pandangan ini dinisbatkan oleh mayoritas ulama al-fiqh. Ketiga, jika hukum itu eksplisit dan dapat dipastikan secara terpisah (independen), maka dapat menjalankan fungsi 'illah. Ini adalah pandangan al-Amidi. Para ulama yang berpandangan hikmah dapat menjalankan fungsi 'illah berargumen bahwa hikmah adalah tujuan pembuat hukum ketika menetapkan hukum. Jika hukum tidak dapat digunakan untuk memperluas hukum, maka 'illah yang bagaimanapun didasarkan pada hukum juga tidak dapat digunakan untuk perluasan hukum. Jika 'illah dapat digunakan, maka hukum seharusnya lebih bisa lagi digunakan untuk memperluas hukum.

Menurut Abdullah Saeed, ketika hukum bisa digunakan sebagai 'illah bagi perluasan hukum, maka riba dapat diperluas aspek hukumnya berdasarkan 'illah hukum. Menurutnya, terdapat dua pernyataan penting tentang larangan riba dalam Al-Qur'an. Pertama, pernyataan (bagimu pokok hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, yaitu kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya. Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur, pada sisi lain dijelaskan, bahwa apa yang telah dilakukan kreditur (yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada debitur) tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap debitur. Kedua, masing-masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan Al-Qur'an.

Sungguh disayangkan apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan statemen saja, dan lebih parah lagi jika mengabaikan statemen. Statemen pertama "penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman", dianggap sebagai 'illah, sementara statemen yang kedua "kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya". Tidaklah dapat diabaikan bahwa penekanan moral dalam larangan riba sangatlah penting. Dengan demikian, statemen telah diberi penekanan moral melalui penjelasan yang digunakan secara beriringan. Kandungan arti dari kedua statemen tersebut saling berkaitan dan secara logis tidak dapat dipahami dengan terpisah, khususnya pada statemen pertama yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Al-Qur'an memberi perhatian yang sangat mendalam terhadap pihak-

pihak yang secara ekonomis dalam keadaan tertekan. Hal ini sesuai dengan dorongan Al-Qur'an untuk turut meringankan beban penderitaan, khususnya bagi para fakir dan miskin dan umumnya bagi kelompok suatu komunitas masyarakat tertentu.

Kesimpulan.

Dalam pembahasan metode ijthad prosesif yang digaungkan oleh para cendekiawan muslim moderen yang salah satu tokonya adalah Abdullah Saeed, beliau telah merumuskan beberapa metode dalam ijthad yang didasari dari tidak kesesuaiannya pemikiran yang sudah ada dengan konteks hari ini maka dari itu permasalahan ini membuat Abdullah Saeed membagi dalam tiga golongan kelompok yang mencoba merumuskan metode ijthad. Kelompok yang pertama adalah kelompok *tektualis* dimana membaca literasi berdasarkan isi dan kandungan Alquran, kelompok yang kedua *semi tektualis* yaitu kelompok yang sedikit intoleran kepada pemahaman kontekstual, tetapi sering bersikap keras kepala dan menentang sendiri kepada perkembangan zaman. Kelompok yang ketiga adalah *kontektualis*, yakni kelompok yang meyakini kandungan Alquran bisa diimplementasi sesuai keadaan, kondisi dan waktu dengan produk penafsiran yang berbeda. Kelompok ini menekankan bukan hanya konteks sosio-historis Alquran, melainkan juga akibat dari suatu produk penafsiran.

Cendekiawan muslim moderen ingin menghidupkan kembali tahapan ijthad dan mereka menamakannya sebagai kelompok kontekstualis, dalam penafsirannya mereka banyak mendalami ayat-ayat yang berkaitan dengan literalisasi terutama pada ayat *ethico-legal* dan Abdullah Saeed adalah salah satu kelompok kontekstualis dimana beliau berpendapat bahwasanya kelompok kontekstualis memfokuskan empat tahapan sebagai kunci dalam penafsirannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, 2000 "Some Reflections on The Contextualist Approach to Ethico-legal Texts of the Quran," dalam *Buletin SOAS*, 2008, hlm. 222. Lihat juga Abdullah Saeed. *The Quran; An Introduction*. (London dan New York: Routledge. 2008),
- Abdullah Saeed, "2003 Some Reflections on The Contextualist Approach,"
- Abdullah Saeed. 2005, *Islamic Thought* hlm. 32. Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed dalam "Quran: Tradition of Scholarship and Interpretation", *In Encyclopedia of Religion*, Farmington. MI: Thomson Gale.
- Abdullah Saeed. 2006, *The Quran; An Introduction*, hlm.
- Abdullah Saeed, 2007. "Some Reflections on The Contextualist Approach."
- Abdullah Saeed, 2000. *Interpreting the Qur'an*, hlm.
- Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach."

Saeed, Abdullah. 2000. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge
Berikut kutipannya; *“The textualists seek to maintain the exegesis of the Qur’an as handed down by tradition and argue for a strict following of the text as well as the “authorized’ interpretations within the tradition”*. 2006. Lihat Abdullah Saeed dalam *Islamic Thought; An Introduction*. (New York: Routledge.